

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN  
INTERNASIONAL SEBAGAI SALAH SATU  
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL MENURUT  
PASAL 38 PIAGAM MAHKAMAH  
INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

**Oleh : Rodrigo Wullur<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Harold Anis, SH, MH, M.Si.**

**Oliij Aneke Kereh, SH, MH**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah Ketentuan Hukum Internasional Berkaitan Dengan Proses Pembentukan Perjanjian Internasional Antar Negara dan bagaimanakah Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Konvensi Wina 1969. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Menurut ketentuan hukum internasional, sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, bahwa proses pembentukan perjanjian internasional yang dilakukan antar negara dapat dilakukan melalui tiga tahap, dan pada umumnya tiga tahap yang harus dilalui dalam penyusunan suatu naskah perjanjian yakni : perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), pengesahan (*ratifikasi*). Selanjutnya tentang naskah perjanjian itu sendiri juga dilakukan dengan tiga cara, yakni penyusunan naskah, penerimaan dan pengesahan bunyi naskah perjanjian internasional dan dalam prakteknya ketiga tahap tersebut dapat dilakukan sekaligus. Unsur-unsur formal naskah suatu perjanjian, biasanya terdiri dari mukadimah, batang tubuh, klausula-klausula penutup dan annex. 2. Pemberian ratifikasi suatu negara terhadap perjanjian internasional menandakan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dalam praktek, setiap perjanjian internasional yang telah dihasilkan melalui tahapan pembentukan perjanjian internasional pada dasarnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap negara peserta, karena perjanjian internasional tersebut menjadi sumber hukum jika terjadi persoalan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101165

antar negara. Oleh karena itu kekuatan atau sifat mengikat perjanjian internasional secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal. 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

**Kata kunci:** Kekuatan Mengikat, Perjanjian Internasional, Sumber Hukum Internasional, Mahkamah Internasional

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

Setiap negara mempunyai hak untuk membuat perjanjian internasional. Pada dasarnya bagi negara yang berbetuk federal, negara-negara bagian tidak mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian internasional karena wewenang tersebut berada pada pemerintah federal. Namun kadang-kadang berdasarkan konstitusi, negara-negara bagian untuk hal-hal tertentu dapat membuat perjanjian internasional.

Walaupun bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian internasional mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang sangat sederhana, semuanya sama-sama mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak yang terkait. Menurut Myers, ada sekitar 29 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Perjanjian tersebut dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Kadang-kadang juga suatu perjanjian disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara-negara dari satu kawasan. Perjanjian internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah perjanjian yang berbentuk *law-making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal atau umum.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Berdasarkan draft yang disiapkan

<sup>3</sup> Myers., *The Names and Scope of Treaties*, 51 *American Journal of Internatioanl Law*, 1975, Page, 575.

oleh Komisi Hukum Internasional diselenggarakan suatu Konferensi Internasional di Wina dari tanggal 26 Maret s/d 24 Mei 1968 dan dari tanggal 9 April s/d 22 Mei 1969 untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut, sehingga pada akhirnya Konferensi menghasilkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* yang ditandatangani tanggal 23 Mei Tahun 1969 yang terdiri dari 85 pasal.<sup>4</sup>

Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980 dan telah merupakan hukum internasional positif karena menjadi sumber hukum bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian internasional dan bahkan juga dapat menjadi acuan bagi negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Konvensi ini merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan pandangan baru, walaupun dengan berlakunya konvensi ini, hukum kebiasaan internasional masih tetap berlaku bagi hal-hak yang belum diatur konvensi ini.<sup>5</sup>

Walaupun Indonesia belum menjadi pihak pada konvensi tersebut, namun ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian akan menjadi pedoman bagi negara-negara untuk mengadakan perjanjian internasional, dengan mengikuti tahapan yang ada, baik dimulai dari proses penyusunan sampai berlakunya perjanjian internasional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi tentang “ **Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional**”.

<sup>4</sup> Lihat, Bahan Ajar Hukum Perjanjian Internasional Fakultas Hukum Unsrat, 2007, Hal. 8

<sup>5</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1998, Hal. 63

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Internasional Berkaitan Dengan Proses Pembentukan Perjanjian Internasional Antar Negara ?.
2. Bagaimanakah Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Konvensi Wina 1969 ?

## C. METODE PENELITIAN

Penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mempelajari berbagai buku kajian hukum, dalam bentuk konvensi internasional, undang-undang nasional dan sumber-sumber tertulis lainnya yang merupakan data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Pembentukan Perjanjian Internasional Antar Negara Menurut Hukum Internasional.

Secara umum proses pembentukan suatu perjanjian internasional yang dilakukan antar negara diatur menurut hukum internasional, sebagaimana yang termuat dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional yang paling utama sebagaimana yang termuat dalam Pasal. 38 Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional, karena perjanjian internasional merupakan factor yang menentukan dalam penyelesaian sengketa antar negara.<sup>6</sup>

Secara terperinci, prosedur atau tahapan dari suatu perjanjian internasional adalah sebagai berikut :

1. Proses Penyusunan Naskah Perjanjian Internasional.

Dalam praktek internasional utusan-utusan suatu negara kesuatu konferensi internasional biasanya dilengkapi dengan surat kuasa (*full powers*). *Full powers* menurut Konvensi Wina adalah suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

<sup>6</sup> Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2016, hal. 51

pejabat yang berwenang dari suatu negara yang menunjuk satu atau beberapa utusan untuk mewakili negaranya dalam perundingan, menerima atau membuktikan keaslian naskah suatu perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau melaksanakan perbuatan lainnya sehubungan dengan suatu perjanjian. Namun perlu dicatat bahwa *full powers* tidak selalu merupakan satu-satunya dokumen yang dimiliki oleh suatu delegasi kesuatu konferensi bilateral maupun multilateral, tetapi mereka juga harus dilengkapi dengan credentials atau surat-surat kepercayaan.

## 2. Penerimaan Naskah Perjanjian (*adoption of the text*)

Naskah suatu perjanjian diterima dengan suara bulat yakni persetujuan penuh dari suatu negara yang turut serta dalam perjanjian, ketentuan suara bulat berlaku mutlak dalam perjanjian bilateral.

Dalam suatu perjanjian internasional yang bersifat bilateral penerimaan naskah secara bulat bagi para pihak sangat mudah dicapai, demikian pula dalam perjanjian multilateral dimana jumlah anggotanya masih terbatas. Untuk ASEAN yang beranggotakan 10 negara atau Uni Eropah dengan 15 negara, masih tidak terlalu sulit untuk mengambil keputusan dengan suara bulat. Tetapi dengan perjanjian multilateral dengan puluhan peserta, misalnya PBB dengan 189 negara anggota, maka pengambilan keputusan dengan suara bulat tidak mungkin untuk dicapai. Dalam praktek maka para peserta konferensi biasanya menentukan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan suara untuk penerimaan naskah perjanjian.

## B. Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional

Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari :

1. Perjanjian Internasional, baik yg bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
2. Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
3. Prinsip Hukum Umum, yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
4. Keputusan Pengadilan dan Pendapat Ahli Sarjana dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan aturan hukum.

### Ad. 1. Perjanjian Internasional.

Perjanjian Internasional ialah perjanjian yang diadakan oleh masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat tertentu. Perjanjian ini harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Istilah lain dari perjanjian internasional antara lain : traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convension*), piagam (*statue*), *charter*, *declaration*, *protocol*, *arrangemen*, *accord*, *modus vivendi*, *covenant* dsb. Dewasa ini hukum internasional cenderung mengatur hukum perjanjian internasional antara organisasi internasional dengan organisasi internasional atau antara organisasi internasional dengan subjek hukum internasional secara tersendiri. Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang pesat dari organisasi internasional di lapangan ini. Berdasarkan praktek beberapa negara kita dapat membedakan perjanjian internasional itu ke dalam beberapa golongan. Pada satu pihak terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Di pihak lain perjanjian internasional ada yang hanya melalui dua tahap yakni perundingan dan penandatanganan.

Pada umumnya perjanjian golongan pertama diadakan untuk hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (*treaty making power*), sedangkan perjanjian golongan yang kedua lebih sederhana sifatnya diadakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat. Mengenai klasifikasi

perjanjian internasional terdapat beberapa penggolongan. Penggolongan yang pertama ialah perbedaan perjanjian internasional dalam dua golongan yakni perjanjian multilateral dan bilateral. Perjanjian bilateral artinya perjanjian antara dua pihak contohnya perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC mengenai masalah dwikewarganegaraan, sedangkan perjanjian multilateral artinya antara banyak pihak misalnya Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang. Penggolongan lain yang lebih penting dalam pembahasan hukum internasional sebagai sumber hukum formal ialah penggolongan perjanjian dalam *treaty contract* dan *law making treaties*.

Pada umumnya *treaty contract* dimaksudkan perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian hukum perdata yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sedangkan *law making treaties* adalah perjanjian yang meletakkan kaidah atau ketentuan hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Perbedaan antara *treaty contract* dan *law making treaties* jelas nampak apabila dilihat dari pihak yang tidak turut serta dalam perundingan yang melahirkan perjanjian tersebut. Pihak ketiga umumnya tidak dapat turut serta dalam *treaty contract*. Sedangkan pada *law making treaties* selalu terbuka bagi pihak lain yang semula tidak ikut serta dalam perjanjian, karena yang di atur dalam perjanjian itu merupakan masalah umum yang mengenai semua anggota masyarakat internasional.

Apabila ditinjau secara yuridis maka menurut bentuknya setiap perjanjian baik *treaty contract* dan *law making treaties* adalah suatu kontrak perjanjian antara dua atau lebih negara yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pesertanya.

Setiap perjanjian internasional yang telah dihasilkan melalui tahapan pembentukan perjanjian internasional pada dasarnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap Negara peserta karena memiliki akibat hukum. Mengenai kekuatan atau sifat mengikat perjanjian internasional secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal. 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada umumnya suatu perjanjian internasional dinyatakan mulai berlaku pada saat penandatanganan oleh wakil dari masing-masing pihak yang mengadakan perundingan, walaupun dalam prakteknya dalam perjanjian multilateral klausul yang mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan jarang sekali terjadi disebabkan banyaknya para pihak pada perjanjian multilateral tersebut. Sedangkan untuk berakhirnya perjanjian internasional dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain batas waktu berlakunya perjanjian internasional sudah berakhir dan tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai

#### Ad. 2. Kebiasaan Internasional.

Hukum Kebiasaan Internasional adalah Kebiasaan Internasional yang merupakan kebiasaan umum yang di terima sebagai hukum. Perlu diketahui bahwasannya tidak semua kebiasaan internasional dapat menjadi sumber hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum (material)
- b. Kebiasaan itu harus di terima sebagai hukum (psikologis)

Sebagai suatu sumber hukum kebiasaan internasional tidak berdiri sendiri. Kebiasaan internasional erat hubungannya dengan perjanjian internasional dimana hubungan ini adalah hubungan timbal balik.

#### Ad. 3. Prinsip Hukum Umum.

Prinsip Hukum Umum adalah prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yaitu sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional prinsip hukum umum merupakan suatu sumber hukum formal utama yang berdiri sendiri di samping kedua sumber hukum yang telah disebut di atas yaitu perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Adanya prinsip hukum umum sebagai sumber hukum primer tersendiri sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional

sebagai sistem hukum positif. Pertama dengan adanya sumber hukum ini Mahkamah Internasional tidak dapat menyatakan "non liquet" yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Berhubungan dengan ini ialah bahwa kedudukan Mahkamah Internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru diperkuat dengan adanya sumber hukum ini. Keleluasaan bergerak yang diberikan oleh sumber hukum ini kepada Mahkamah dalam membentuk hukum baru sangat berfaedah bagi perkembangan hukum internasional.

Ad. 4. Sumber Hukum Tambahan : Putusan pengadilan dan pendapat para ahli sarjana terkemuka.

Lain dengan sumber utama yang telah dijelaskan diatas, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsider atau sumber tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang di dasarkan atas sumber hukum primer. Keputusan pengadilan dan pendapat ahli sarjana itu sendiri tidak mengikat artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Keputusan Mahkamah Internasional sendiri tidak mengikat selain bagi perkara yang bersangkutan, maka "a fortiori" keputusan pengadilan lainnya tidak mungkin mempunyai keputusan yang mengikat. Walaupun keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat namun keputusan pengadilan internasional, terutama Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court Arbitration*) mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Mengenai sumber hukum tambahan yang kedua yaitu ajaran para sarjana hukum terkemuka dapat dikatakan bahwa penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh sarjana hukum terkemuka sering dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional walaupun ajaran para sarjana itu sendiri tidak menimbulkan hukum..

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Menurut ketentuan hukum internasional, sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, bahwa proses pembentukan perjanjian internasional yang dilakukan antar negara dapat dilakukan melalui tiga tahap, dan pada umumnya tiga tahap yang harus dilalui dalam penyusunan suatu naskah perjanjian yakni : perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), pengesahan (*ratifikasi*). Selanjutnya tentang naskah perjanjian itu sendiri juga dilakukan dengan tiga cara, yakni penyusunan naskah, penerimaan dan pengesahan bunyi naskah perjanjian internasional dan dalam prakteknya ketiga tahap tersebut dapat dilakukan sekaligus. Unsur-unsur formal naskah suatu perjanjian, biasanya terdiri dari mukadimah, batang tubuh, klausula-klausula penutup dan annex.
2. Pemberian ratifikasi suatu negara terhadap perjanjian internasional menandakan persetujuannya untuk mengikat diri pada suatu perjanjian. Dalam praktek, setiap perjanjian internasional yang telah dihasilkan melalui tahapan pembentukan perjanjian internasional pada dasarnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap negara peserta, karena perjanjian internasional tersebut menjadi sumber hukum jika terjadi persoalan antar negara. Oleh karena itu kekuatan atau sifat mengikat perjanjian internasional secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal. 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

### B. Saran

1. Dalam proses penyusunan naskah perjanjian sebaiknya dilakukan dengan mendapat persetujuan suara bulat dari pihak peserta dan tidak menerapkan ketentuan suara dua pertiga, karena kemungkinan pihak peserta yang belum menyetujui secara keseluruhan bunyi naskah akan melakukan reservasi terhadap pasal-pasal dalam perjanjian

tersebut sehingga dapat memberikan dampak dalam pelaksanaan.

2. Kekuatan mengikat perjanjian internasional menjadi efektif apabila negara-negara peserta dapat menerapkan seluruh isi perjanjian, tanpa melakukan reservation (pensyaratan), terutama untuk perjanjian-perjanjian internasional yang jumlah negara peserta yang cukup banyak, khususnya perjanjian yang bersifat *law making treaty*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusman Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2010
- Anwar Chairul., *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta. 1989
- A K. Syahmin., *Hukum Internasional Publik*, Binacipta, Bandung, 1992
- Bentham Jeremy, *Introduction to the principles on Morals and Legislation*, London : Basil Blackwell, 1960
- Brownlie, Ian., 1998, *Principles of Public International Law*, Fifth Edition, Clarendon Press, Oxford.
- Briarly, J.L., 1958, *The Law of Nations, An Introduction to the International Law of Peace*, 5<sup>th</sup>. Ed. Oxford University Press.
- G.Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1998
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Kusumaatmadja, Mochtar., 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku. I-Bagian Umum , Binacipta, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung.
- Kusumohamidjojo, Budiono., 1986, *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian*, Binacipta, Bandung.
- Lauterpacht - Oppenheim., 1955, *International Law a Treaties*, 8<sup>th</sup>. Ed. London, New York, Toronto, Green and Co Vol. 1, "Peace".
- Mauna, Boer., 2001, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, Edisi-1, cet. Ke-2, Alumni, Bandung.
- Myers., *The Names and Scope of Treaties*, 1975, American Journal of Internatioanl Law.
- Parthiana. I Wayan., 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1994, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Perwita Anak Agung Banyu, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosdakarya, 2011
- Sefriani., *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Suryono Edy., 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional*, Penerbit Remaja Karya, Bandung.
- Starke J.G., 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, buku 2 edisi ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.\
- Setia Tunggal. Hadi., 2001, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, Harvarindo, Jakarta.
- Schwarzenberger, George.,1978, *A Manual of International Law*, Vol.1.
- Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2016
- Vienna Convention on The Law of Treaties*, Done at Vienna, on 23 May 1969, Come into force on 27 January 1980.
- Sumber-sumber lain :
- Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional
  - Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
  - Bahan Ajar Hukum Perjanjian Internasional, Fakultas Hukum Unsrat
  - *WWW. Google. Com*